



**PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO**

**NOMOR 9 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV / AIDS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan perilaku hidup sehat masyarakat agar tidak terjangkit penularan HIV / AIDS perlu adanya langkah-langkah yang terkoordinasi dengan instansi terkait tentang sistim penanggulangan dan integral program ;
  - b. bahwa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/ AIDS terhadap masyarakat perlu memberikan pengobatan,perawatan dan dukungan serta penghargaan terhadap hak-hak pribadi orang dengan HIV / AIDS beserta keluarganya sehingga dapat meminimalisir dampak epidemik dan mencegah diskriminasi ;
  - c. bahwa dalam memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b konsideran ini perlu menetapkan ketentuan tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV / AIDS yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671) ;

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698) ;
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) ;
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 438 ) ;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS.
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV / AIDS di Jawa Timur ;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 8 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kodya Dati II Probolinggo (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo Tahun 1987/1988 tanggal 26 Maret 1988 Nomor 4 / C).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA PROBOLINGGO**  
**dan**  
**WALIKOTA PROBOLINGGO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV / AIDS.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Probolinggo ;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Probolinggo ;
5. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit ;
6. Acquired Immuno Deficiency Syndromes yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat Virus HIV ;
7. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual ;
8. Orang Dengan HIV / AIDS selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum bergejala maupun yang sudah bergejala ;
9. Kelompok Rawan adalah kelompok yang mempunyai perilaku resiko tinggi terhadap penularan HIV / AIDS yaitu pekerja seks, pelanggan pekerja seks, pasangan tetap dari pekerja seks, kelompok lain dari pelaku hubungan seks sejenis, narapidana, anak jalanan, pengguna napza suntik, pasangan pengguna napza suntik yang tidak menggunakan napza suntik dan pelaku seks bebas ;
10. Tenaga kesehatan adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan pengakuan di bidang medis untuk melakukan perawatan dan pengobatan penyakit ;

11. Konselor adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan pengakuan untuk melaksanakan percakapan yang efektif sehingga bisa tercapai pencegahan, perubahan perilaku dan dukungan emosi pada konseli ;
12. Pekerja penjangkau atau pendamping adalah tenaga yang langsung bekerja di masyarakat dan khususnya melakukan pendampingan terhadap kelompok rawan perilaku resiko tinggi terutama untuk melakukan pencegahan ;
13. Manajer kasus adalah tenaga yang mendampingi dan melakukan pemberdayaan terhadap ODHA ;
14. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau swasta ;
15. Pencegahan adalah upaya-upaya agar seseorang tidak tertular virus HIV ;
16. Penanggulangan adalah upaya-upaya agar penyebaran HIV / AIDS tidak terjadi di masyarakat ;
17. Perawatan dan pengobatan adalah upaya tenaga medis untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA ;
18. Dukungan adalah upaya-upaya baik sesama ODHA maupun dari keluarga dan orang-orang yang bersedia untuk memberi dukungan pada ODHA dengan lebih baik lagi ;
19. Pengamatan HIV / AIDS adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data HIV / AIDS serta penyebaran hasil analisis dengan maksud untuk meningkatkan pelaksanaan penanggulangan HIV / AIDS ;
20. Kewaspadaan umum adalah prosedur-prosedur yang harus dijalankan oleh petugas kesehatan untuk mengurangi resiko penularan penyakit yang berhubungan dengan bahan-bahan terpapar oleh darah dan cairan tubuh lain yang infeksius (sangat mudah menular) ;
21. Skrining adalah test yang dilakukan pada darah donor sebelum ditransfusikan ;
22. Persetujuan Tindakan Medik (Informed consent) adalah persetujuan tertulis yang diberikan oleh seseorang untuk dilakukan suatu tindakan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan terhadapnya, setelah memperoleh penjelasan tentang tujuan dan cara tindakan yang akan dilakukan ;
23. Voluntary Counseling and Testing yang selanjutnya disingkat VCT adalah gabungan 2 (dua) kegiatan, yaitu konseling sukarela dan tes HIV kedalam 1 (satu) jaringan pelayanan agar lebih menguntungkan, baik bagi klien maupun bagi pemberi pelayanan ;
24. Diskriminasi adalah semua tindakan atau kegiatan seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;

25. Perilaku seksual tidak aman adalah perilaku berganti-ganti pasangan seksual tanpa menggunakan kondom ;
26. Kondom adalah sarung karet (lateks) yang pada penggunaannya dipasang pada alat kelamin laki-laki (penis) atau pada perempuan pada waktu melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun pencegahan kehamilan ;
27. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat Napza adalah obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;
28. Obat anti retroviral adalah obat-obatan yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh pengidap, sehingga bisa memperlambat proses menjadi AIDS ;
29. Obat anti infeksi oportunistik adalah obat-obatan yang diberikan untuk infeksi oportunistik yang muncul pada diri ODHA.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

Tujuan Pencegahan dan Penanggulangan HIV / AIDS adalah untuk :

- a. Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya HIV / AIDS ;
- b. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan HIV / AIDS secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi.

#### **Pasal 3**

Sasaran pencegahan dan penanggulangan HIV / AIDS adalah masyarakat di daerah.

## **BAB III**

### **PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Pencegahan dan penanggulangan HIV / AIDS adalah tanggung-jawab Pemerintah Daerah, Swasta, setiap orang dan setiap keluarga ;
- (2) Pemerintah Daerah harus selalu berupaya mengembangkan kebijakan yang menjamin efektivitas usaha pencegahan dan penanggulangan infeksi HIV / AIDS guna melindungi setiap orang dari infeksi HIV termasuk kelompok rawan ;
- (3) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran HIV / AIDS Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban untuk :

- a. melakukan program komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan infeksi HIV yang benar, jelas dan lengkap, melalui media massa, organisasi swadaya masyarakat yang bergerak dibidang kesehatan secara periodik ;
  - b. melakukan pendidikan ketrampilan hidup dengan tenaga yang kompeten untuk menghindari infeksi HIV dan penggunaan Napza melalui sekolah maupun luar sekolah mulai tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi ;
  - c. melaksanakan penanggulangan Penyakit Menular Seksual (PMS) secara terpadu dan berkala di tempat-tempat perilaku beresiko tinggi, termasuk didalamnya menghimbau penggunaan kondom;
  - d. mendorong dan melaksanakan test dan konseling HIV secara sukarela terutama bagi kelompok rawan ;
  - e. mengadakan obat anti *retroviral* dan obat anti infeksi oportunistik yang efektif dan umum digunakan secara murah dan terjangkau ;
  - f. memberikan layanan kesehatan yang spesifik dipelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik pemerintah daerah maupun swasta ;
  - g. melaksanakan kewaspadaan umum disarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik pemerintah daerah maupun swasta sehingga dapat mencegah penyebaran infeksi HIV serta dapat melindungi staf dan pekerjanya ;
  - h. melaksanakan skrining yang standar terhadap HIV atas seluruh darah, komponen darah dan jaringan tubuh yang didonorkan kepada orang lain ;
  - i. melaksanakan surveillence epidemiologi HIV, AIDS, IMS dan Surveillence Perilaku.
- (4) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mengembangkan jejaring untuk :
- a. pengamatan Epidemiologi HIV, AIDS, IMS dan pengamatan perilaku ;
  - b. melakukan pembinaan kewaspadaan umum pada sarana kesehatan, mengembangkan sistem dukungan, perawatan dan pengobatan untuk ODHA ;
  - c. mengembangkan pelaksanaan penggunaan kondom dan alat suntik steril di lingkungan kelompok yang mempunyai perilaku resiko tinggi.

#### Pasal 5

- (1) Test HIV dilakukan dilaboratorium milik Pemerintah Daerah atau Swasta yang ditunjuk ;
- (2) Prosedur untuk mendiagnosis infeksi HIV harus dilakukan secara sukarela dan didahului dengan memberikan informasi yang benar kepada yang bersangkutan (Informed consent) disertai konseling yang memadai sebelum dan sesudah tes dilakukan ;

- (3) Seluruh sarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik Pemerintah Daerah dan Swasta tidak boleh menolak memberikan pelayanan kesehatan pada pasien yang terinfeksi HIV;
- (4) Setiap orang karena tugas dan pekerjaannya mengetahui atau memiliki informasi tentang status HIV seseorang wajib merahasiakan, kecuali :
  - a. jika ada persetujuan / ijin yang tertulis dari orang yang bersangkutan ;
  - b. jika ada persetujuan / ijin dari orang tua atau wali dari anak yang belum cukup umur, cacat atau tidak sadar ;
  - c. jika ada keputusan hakim yang memerintahkan membuka status HIV seseorang ;
  - d. jika ada kepentingan rujukan medis atau layanan medis, dengan komunikasi antar dokter atau fasilitas kesehatan tempat ODHA tersebut dirawat ;
- (5) Tenaga kesehatan dapat membuka informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan persetujuan ODHA kepada pasangan seksual dan atau pengguna alat suntik bersama , apabila :
  - a. ODHA telah mendapat konseling yang cukup namun tidak mau atau tidak kuasa untuk memberitahu pasangan seksual dan atau pengguna alat suntik bersama ;
  - b. tenaga kesehatan atau konselor telah memberitahu pada ODHA bahwa demi kepentingan kesehatan akan dilakukan pemberitahuan kepada pasangan seksualnya atau pengguna alat suntik bersama ;
  - c. ada indikasi bahwa telah terjadi penularan pada pasangannya ;
  - d. untuk kepentingan pemberian dukungan pengobatan dan perawatan pada pasangan seksualnya atau pengguna alat suntik bersama.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hak-hak pribadi, hak-hak sipil dan hak asasi ODHA termasuk perlindungan dari kerahasiaan status HIV ;
- (2) Setiap ODHA berhak memperoleh pelayanan pengobatan dan perawatan serta dukungan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun ;
- (3) Penanggulangan HIV / AIDS didasari kepada nilai luhur kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat hidup manusia.

#### Pasal 7

Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV, dilarang :

- a. Melakukan hubungan seksual dengan orang lain, kecuali bila pasangannya yang sah telah diberitahu tentang status HIV nya dan secara sukarela menerima resiko tersebut ;

- b. Menggunakan secara bersama-sama alat suntik, alat medis atau alat lain yang patut diketahui dapat menularkan virus HIV kepada orang lain ;
- c. Mendonasikan darah, cairan tubuh atau organ / jaringan kepada orang lain ;
- d. Melakukan tindakan apa saja yang patut diketahui dapat menularkan atau menyebarkan infeksi HIV kepada orang lain baik dengan bujuk rayu atau kekerasan.

#### Pasal 8

Dalam rangka mengefektifkan upaya penanggulangan HIV / AIDS secara terpadu dan terkoordinasi perlu dibentuk Komisi Penanggulangan HIV / AIDS yang mengkoordinasikan penanggulangan HIV / AIDS dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Penanggulangan HIV / AIDS dikelola secara terpadu dan sesuai dengan bidang kerja masing-masing unit terkait ;
- (2) Rumah Sakit dr. Mohammad Saleh merupakan rujukan di Daerah yang berkewajiban membangun sistem rujukan, melaksanakan perawatan, pengobatan terpadu dan memberi pelatihan bagi tenaga kesehatan ;
- (3) Masyarakat yang peduli pada penanggulangan HIV / AIDS dapat berperanserta sebagai pekerja penjangkau atau pendamping kelompok resiko tinggi, konselor dan manajer kasus serta berkoordinasi dengan instansi terkait.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 10

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran ;
- (3) Pelanggaran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penularan HIV / AIDS selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam pidana sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan.



**BAB V**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 11

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut ;
  - c. meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Disahkan di Probolinggo

pada tanggal 7 April 2005

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**  
**Ttd,**  
**H. M. BUCHORI**

Diundangkan di probolinggo  
pada tanggal 7 April 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA,  
Ttd,  
Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 010 109 750

LEMBARAN DAERAN KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2005 NOMOR 9.

Sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUNARMI, SH  
Pembina Tk I  
NIP. 510 087 583

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO**  
**NOMOR 9 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV / AIDS**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka salah satu kebijaksanaan Pemerintah Daerah adalah melakukan pencegahan dan penanggulangan HIV / AIDS. Pencegahan dan penanggulangan HIV / AIDS menjadi prioritas karena epidemi HIV / AIDS akan menimbulkan dampak buruk terhadap pembangunan secara keseluruhan karena selain berpengaruh terhadap kesehatan juga terhadap sosial ekonomi, politik dan pertahanan keamanan.

Dampak HIV / AIDS sungguh sangat mengerikan karena sindroma tersebut telah menyebabkan kenaikan yang luar biasa angka kesakitan maupun kematian diantara penduduk usia produktif, maka dari itu diperlukan intervensi khusus dalam penanggulangan HIV / AIDS pada wilayah dengan tingkat epidemi HIV terkonsentrasi, karena bila tidak ditanggulangi secara tepat kemungkinan besar dalam waktu beberapa tahun masuk ke tingkat epidemi meluas. Untuk mencegah hal tersebut perlu penanggulangan HIV / AIDS yang dilaksanakan secara terpadu. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk pencegahan dan penanggulangan HIV / AIDS perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 Angka (26) : Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa , mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Zat Adiktif adalah zat tambahan yang dikonsumsi yang cenderung menimbulkan efek ketergantungan.

- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : huruf e. Yang dimaksud dengan obat anti retroviral adalah obat anti virus retroviral.
- huruf i. Yang dimaksud dengan surveillance epidemiologi HIV, AIDS dan IMS adalah pengamatan yang terus menerus terhadap ilmu pengetahuan tentang penyebaran penyakit menular HIV, AIDS dan IMS serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyebaran itu.
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Tes HIV adalah pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui status HIV seseorang yang dilaksanakan di laboratorium milik Pemerintah Daerah atau Swasta yang ditunjuk.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan prosedur untuk mendiagnosis infeksi HIV harus dilakukan secara sukarela dan didahului dengan memberikan informasi yang benar kepada yang bersangkutan (informed consent) disertai konseling yang memadai sebelum dan sesudah tes dilakukan adalah :
- a. Informed consent adalah : persetujuan yang diberikan secara tertulis untuk dilakukan tindakan medis sesuai ketentuan Menteri Kesehatan ;
- b. Konseling dilakukan oleh konselor.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Yang dimaksud dengan informasi adalah informasi yang mengacu pada rekam medis yang sesuai ketentuan Menteri Kesehatan.
- Yang dimaksud setiap orang karena tugas dan pekerjaannya mengetahui atau memiliki informasi tentang status HIV seseorang adalah seperti petugas laboratorium atau petugas yang melakukan tes, petugas kesehatan yang menangani. Konselor, manajer kasus, petugas pendamping dan sebagainya.

- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan dukungan adalah pemberian bantuan baik moril maupun materiil dengan maksud agar ODHA dapat hidup secara sehat dan bermanfaat seperti orang lain pada umumnya.
- Yang dimaksud dengan diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku , ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
-